



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Psp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK 122003070xxxxxx, tempat/ tanggal lahir Hutaimbaru/ 7 Agustus 1991, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Tenaga Honorer, tempat tinggal di Desa Gunung Tua Tonga, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M E L A W A N

Termohon, NIK 122004440xxxxx, tempat/ tanggal lahir Gunung Tua/ 4 Agustus 1996, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Tenaga Honorer, tempat tinggal di Desa Batu Tambun, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Pemohon rekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang

Hal. 1 dari 39 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidempuan pada tanggal 05 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Psp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Bolak, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0091/012/III/2019, tertanggal 11 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal bersama Orangtua Termohon di Desa Batu Tambun, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan sejak April 2022 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1 **Anak I (Pr)**, lahir pada tanggal 20 Februari 2020, saat ini bersama dengan Termoh;
 - 4.2 **Anak II (Lk)**, lahir pada tanggal 14 Juni 2021, saat ini bersama dengan Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan:
 - 5.1. Termohon tidak mendengarkan omongan dan nasehat dari Pemohon selaku suami dari Termohon;

Hal. 2 dari 39 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.2. Keluarga Termohon juga tidak bisa menjalin hubungan yang baik dengan Pemohon;
- 5.3. Termohon juga lebih mementingkan urusan keluarga Termohon dari pada urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- 5.4. Keluarga Termohon juga pernah mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;
6. Bahwa pada tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah pernah pisah ranjang selama kurang lebih satu minggu dan pada tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon juga pernah pisah rumah selama kurang lebih empat bulan tepatnya pada bulan September 2021 sampai dengan Januari 2022, namun bersama lagi;
7. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2022 disebabkan Termohon tetap tidak mendengarkan omongan dan nasehat dari Pemohon selaku suami Termohon, dan keluarga Termohon tidak bisa menjalin hubungan yang baik dengan Pemohon, akhirnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan percekocokan, dan akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang selama kurang lebih 9 bulan;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan dan dinasehati oleh pihak keluarga Pemohon, keluarga Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan lagi akan dapat hidup rukun kembali bersama dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa akan datang dan oleh sebab itu pula Pemohon mengajukan permohonan cerai berdasarkan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 39 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim agar kiranya berkenan untuk memanggil kedua belah pihak dan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Padangsidempuan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Demikian permohonan ini Pemohon ajukan, kiranya Bapak berkenan mempertimbangkannya Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Dr. Lanka Asmar, S.H.I., M.H.**) tanggal 16 Maret 2022, ternyata mediasi berhasil sebagian;

Bahwa yang menjadi kesepakatan sebagian antara Pemohon dan Termohon adalah yang berkaitan dengan:

1. Hak Asuh (Hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon jatuh kepada asuhan Termohon, yang masing-masing bernama:

Hal. 4 dari 39 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2023/PA.Psp



- a. **Anak I** (Pr), lahir pada tanggal 20 Februari 2020;
- b. **Anak II** (Lk), lahir pada tanggal 14 Juni 2021;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa Termohon membenarkan berkaitan dengan posita nomor 1 (satu) sampai dengan 4 (empat);
- Bahwa Termohon membenarkan posita nomor 5 (lima) yang menyatakan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2020;
- Bahwa Termohon membantah posita nomor 5.1, 5.2 dan 5.3;
- Bahwa Termohon membantah posita nomor 5.4 tidak ada pengusiran akan tetapi diminta oleh orangtua Termohon untuk mandiri;
- Bahwa berkaitan dengan posita nomor 6 (enam) Termohon membenarkan tidak pernah berhubungan suami isteri dikarenakan setiap diajak hubungan suami isteri oleh Termohon, Pemohon tidak mau;
- Bahwa benar posita nomor 7 (tujuh) dan selama pisah Pemohon memberi nafkah sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) – Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa benar posita nomor 8 (delapan);

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Pemohon Rekonvensi menuntut hak-hak Pemohon Rekonvensi sebagai isteri yang diceraikan, akan tetapi dalam hal ini sudah disepakati sebagian oleh Pemohon Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ketika pelaksanaan mediasi antara lain :
 - a. Nafkah iddah Termohon selama masa iddah (3 bulan) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - b. Kiswa sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Hal. 5 dari 39 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Maskan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- d. Mutah sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- e. Nafkah untuk 2 (dua) anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per bulan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon selama tinggal dengan orangtua Termohon merasa tertekan karena segala sesuatu diatur oleh orang tua Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2022;
- Bahwa yang pergi dari rumah bersama adalah Termohon atas kemauan sendiri
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Honorer di Kejaksaan Kabupaten Padang Lawas Utara dengan gaji Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berkaitan dengan rekonsvansi yang diajukan oleh Termohon berkaitan hak isteri yang diceraikan suaminya adalah:
 - a. Untuk Iddah Pemohon hanya sanggup memberikan uang sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - b. Untuk kiswah berupa uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - c. Untuk maskan Pemohon keberatan karena sekarang Termohon tinggal bersama orangtua Termohon;
 - d. Untuk mutah Pemohon keberatan;
 - e. Untuk nafkah anak uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang anak;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang intinya adalah:

- Bahwa yang meninggalkan rumah bersama adalah Termohon karena sudah tidak tahan dengan perilaku Pemohon;

Hal. 6 dari 39 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2023/PA.Psp



- Bahwa berkaitan hak isteri yang diceraikan suaminya Termohon mengajukan:
 - a. Nafkah iddah Termohon selama masa iddah (3 bulan) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. Kiswah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - c. Maskan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - d. Mutah sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - e. Nafkah untuk 2 (dua) anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

A. Alat Bukti Surat Pemohon;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0091/012/III/2019, tertanggal 11 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Pejabat di Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dengan Nomor 364/18/KD/2023 tanggal Januari 2023 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan Kepala Desa Gunungtua Tonga Kecamatan Padang Bolak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Pejabat di Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Lampiran Surat Perintah Membayar tertanggal 07 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh a.n kuasa anggaran Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Pejabat di Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.3) dan diparaf;

Hal. 7 dari 39 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap beberapa bukti tersebut di atas, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap bukti yang diajukan oleh Pemohon;

B. Alat Bukti Saksi Pemohon;

1. Saksi **P. I Xxxxx**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai abang kandung Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2019;
 - Bahwa saat itu, status Pemohon adalah perjaka dan Termohon adalah gadis;
 - Bahwa setelah menikah, tinggal bersama di Desa Batu Tambun, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa benar, sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa yang pergi dari rumah bersama adalah Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa yang saksi ketahui mengenai permasalahan antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon kurang dalam memberikan nafkah kepada Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai pegawai Honorer di Kejaksaan Padang Lawas Utara;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pendapatan Pemohon setiap bulannya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui selama Pemohon dan Termohon pisah Pemohon masih memberikan uang kepada Termohon atau

Hal. 8 dari 39 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2023/PA.Psp



tidak;

- Bahwa saksi mengetahui terkait ada perdamaian, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi **P. II, Xxxxx**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2019;
- Bahwa saat itu, status Pemohon adalah perjaka dan Termohon adalah gadis;
- Bahwa setelah menikah, tinggal bersama di Desa Batu Tambun, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar, sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari rumah bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai permasalahan antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon sering pulang kerja malam dan dilarang untuk main ke lopo;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai pegawai Honorer di Kejaksaan Padang Lawas Utara;
- Bahwa saksi mengetahui pendapatan Pemohon setiap bulannya sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama Pemohon dan Termohon

Hal. 9 dari 39 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2023/PA.Psp



pisah Pemohon masih memberikan uang kepada Termohon atau tidak;

- Bahwa saksi mengetahui terkait ada perdamaian, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Termohon mengajukan bukti saksi untuk menguatkan dalil bantahannya, adalah sebagai berikut:

1. Saksi **T. I, Xxxxx**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ayah kandung Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2019;
 - Bahwa saat itu, status Pemohon adalah perjaka dan Termohon adalah gadis;
 - Bahwa setelah menikah, tinggal bersama di Desa Batu Tambun, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa benar, sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa yang pergi dari rumah bersama adalah Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa yang saksi ketahui mengenai permasalahan antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon sering pulang larut malam setiap hari dan pernah tidak pulang padahal Pemohon

Hal. 10 dari 39 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2023/PA.Psp



dan Termohon tinggal dirumah saksi;

- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai pegawai Honorer di Kejaksaan Padang Lawas Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pendapatan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon dan Termohon pisah Pemohon masih memberikan uang kepada Termohon sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui terkait ada perdamaian, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

1. Saksi **T. II, Xxxxx**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ibu kandung Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2019;
- Bahwa saat itu, status Pemohon adalah perjaka dan Termohon adalah gadis;
- Bahwa setelah menikah, tinggal bersama di Desa Batu Tambun, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar, sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari rumah bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga antara

Hal. 11 dari 39 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2023/PA.Psp



Pemohon dan Termohon;

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai permasalahan antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon lebih mementingkan orang lain daripada keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai pegawai Honorer di Kejaksaan Padang Lawas Utara;
- Bahwa saksi mengetahui pendapatan Pemohon setiap bulannya sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);;
- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon dan Termohon pisah Pemohon masih memberikan uang kepada Termohon sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) - Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi mengetahui terkait ada perdamaian, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada Permohonan dan Replik Pemohon;

Bahwa, Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada jawaban dan duplik Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon agar Pengadilan Agama Padangsidempuan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Hal. 12 dari 39 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada petitum primair angka 1 (satu), Pemohon memohon agar perkaranya dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka pada kesempatan pertama yang dipertimbangkan adalah mengenai kewenangan Pengadilan Agama Padangsidempuan, berhak atau tidaknya memeriksa perkara permohonan cerai talak ini;

Menimbang, bahwa posita angka 1 (satu) Pemohon mendalilkan jika Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan dengan cara Islam, sehingga berdasarkan asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama cq. Pengadilan Agama Padangsidempuan berwenang menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya juga mendalilkan jika Pemohon telah menikah dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0091/012/III/2019, tertanggal 11 Maret 2019 dan belum pernah bercerai serta sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Pemohon memiliki Legal Standing untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Termohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Padangsidempuan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Padangsidempuan untuk memeriksanya (vide Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai, petitum Penggugat angka 1 (satu) dapat diterima dan

Hal. 13 dari 39 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan perkara Pemohon dilanjutkan pemeriksaanya di Pengadilan Agama Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum primair angka 2 (dua), memohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Padangsidempuan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas panggilan sidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan. Panggilan tersebut sudah dinyatakan secara sah dan patut oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menempuh prosedur mediasi karena kedua pihak hadir sehingga dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 RBg dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif di dalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis menunjuk (Dr. Lanka Asmar,

Hal. 14 dari 39 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H) tanggal 17 Januari 2023, menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan, namun ternyata hasil dari mediasi adalah berhasil sebagian, yaitu berkaitan dengan ;

Hak Asuh (Hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon jatuh kepada asuhan Termohon, yang masing-masing bernama:

Anak I (Pr), lahir pada tanggal 20 Februari 2020;

Anak II (Lk), lahir pada tanggal 14 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara mencantumkan kesepakatan dalam pertimbangan dan dalam putusan maka majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kesepakatan sebagian yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon bukan berkaitan dengan kesepakatan yang dilarang oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku, maka majelis Hakim sesuai dengan PERMA no 1 tahun 2016 mengabulkan mencantumkan kesepakatan sebagian antara Pemohon dan Termohon dalam putusan akhir dan memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan kesepakatan yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2020 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan beberapa masalah. (1) Termohon tidak mendengarkan omongan dan nasehat dari Pemohon selaku suami dari Termohon. (2) Keluarga Termohon juga tidak bisa menjalin hubungan yang baik dengan Pemohon. (3) Termohon juga lebih mementingkan urusan keluarga Termohon dari pada urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. (4). Keluarga Termohon juga pernah mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu

Hal. 15 dari 39 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun”;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban tertulis dihadapan Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagaimana disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan sebagaimana disebutkan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas replik dari Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana disebutkan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana disebutkan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana disebutkan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg dan Pasal 313 RBg jo. Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, maka Majelis Hakim menilai beberapa poin pada jawaban tertulis Termohon, ada terjadi pertengkaran, dan penyebab pertengkaran tersebut adalah Pemohon tidak memberikan uang belanja kepada Termohon sehingga menjadi percekcoan, kemudian Pemohon main judi dan menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain itulah yang menjadi penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan

Hal. 16 dari 39 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon2. Hal tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap sebagian dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti, berdasarkan pengakuan murni mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig bewijskracht*), mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslisend*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1924 dan 1925 KUH Perdata, oleh karena jawaban lisan Termohon terdapat bantahan (Konpensi terkait awal terjadinya pertengkaran dan perselisihan serta beberapa poin sebab terjadinya perselisihan maka Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian yang berimbang kepada pihak Pemohon maupun Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata jo. 283 RBg, "*Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu*". Rumusan norma tersebut paralel dengan asas *actori incumbit probatio*. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud maka yang wajib membuktikan adalah: "*Orang yang mengaku mempunyai hak, orang yang membantah dalil gugatan, orang yang menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya*";

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut yang menjadi persoalan dalam perkara permohonan ini adalah ada tidaknya antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan bisa hidup rukun kembali dalam rumah tangga serta faktor penyebabnya, maka mengenai apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, menjadi pokok permasalahan yang mendasar yang harus dibuktikan;

Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan dan replik, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas dan terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Hal. 17 dari 39 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) sampai dengan (P.3) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah dinazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti bertanda P.1 berupa Foto Copy sesuai dengan Print Out Kutipan Akta Nikah Nomor. 0091/012/III/2019, tertanggal 11 Maret 2019, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, yang mana tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga demikian bukti P.1 tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunungtua Tonga, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga demikian bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Lampiran Surat Perintah Membayar) yang dikeluarkan oleh Kantor Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara, yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen;

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan dengan bukti P.3 tersebut sehingga demikian bukti P.3 tersebut dianggap sebagai bukti pemulaan dan membutuhkan bukti lain;

Hal. 18 dari 39 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Termohon juga bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Padangsidempuan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Padangsidempuan untuk memeriksanya (vide Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa demikian pula surat bukti P.1. P.2, dan P.3 berkaitan langsung dengan perkara ini dan isi surat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan berikut juga replik tertulis dari Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Bahwa saksi mengetahui terkait pernikahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar tahun 2019 yang lalu berlangsung hidup rukun serta harmonis selayaknya suami istri pada umumnya, akan tetapi saat ini sudah berpisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya. Saksi mengetahui jika yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon. Saksi menjelaskan terkait kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat itu sedang ada permasalahan. Disamping itu saksi mengetahui langsung jika Termohon merasa kurang berkaitan dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Alhasil, atas perbuatan Pemohon dan Termohon itu, menyebabkan cekcok antara Pemohon dan Termohon. Mengenai perdamaian, saksi mengetahuinya dan tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena itu keterangan saksi 1 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (2)

Hal. 19 dari 39 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan berikut juga replik tertulis dari Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Bahwa saksi mengetahui terkait pernikahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar tahun 2019 yang lalu berlangsung hidup rukun serta harmonis selayaknya suami istri pada umumnya, akan tetapi saat ini sudah berpisah rumah. Saksi mengetahui jika yang pergi dari kediaman bersama adalah Pemohon. Saksi menjelaskan terkait kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat itu sedang ada permasalahan. Disamping itu saksi mengetahui langsung jika Pemohon pernah menjalin hubungan dengan Wanita lain dan Termohon merasa kurang berkaitan dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Alhasil, atas perbuatan Pemohon dan Termohon itu, menyebabkan cekcok antara Pemohon dan Termohon. Mengenai perdamaian, saksi mengetahuinya dan tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena itu keterangan saksi 2 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (2) Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 orang saksi Pemohon tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak termasuk orang yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan saksi sesuai dengan alat-alat bukti lain yang sah sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 178 ayat (3), 307, 309 dan 208 ayat (7) RBg, Pasal 1912 BW, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Alat Bukti Termohon

Hal. 20 dari 39 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas dan terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon mengenai dalil bantahannya berikut juga replik tertulis dari Termohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon. Bahwa saksi mengetahui terkait pernikahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2019 yang lalu serta berlangsung hidup rukun serta harmonis selayaknya suami istri pada umumnya, akan tetapi saat ini sudah berpisah rumah. Saksi mengetahui jika yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon. Saksi menjelaskan terkait kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat itu sedang ada permasalahan. Pemohon setiap hari pulang larut malam padahal Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah saksi. Alhasil, atas perbuatan Pemohon dan Termohon itu, menyebabkan cekcok antara Pemohon dan Termohon. Mengenai perdamaian, saksi meyakini bahwa tidak perdamaian antara Pemohon dan Termohon. Saksi udah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, oleh karena itu keterangan saksi 1 Termohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (2) Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Termohon mengenai dalil bantahannya dalam Jawaban berikut juga duplik tertulis dari Termohon adalah

Hal. 21 dari 39 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon. Bahwa saksi mengetahui terkait pernikahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2019 yang lalu serta berlangsung hidup rukun serta harmonis selayaknya suami istri pada umumnya, akan tetapi saat ini sudah berpisah rumah. Masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon sering pulang larut malam, Pemohon lebih mementingkan orang lain daripada keluarga. Alhasil, atas perbuatan Pemohon dan Termohon itu, menyebabkan cekcok antara Pemohon dan Termohon. Mengenai perdamaian, saksi menyatakan bahwa tidak perdamaian antara Pemohon dan Termohon. Saksi udah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, oleh karena itu keterangan saksi 2 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (2) Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 orang saksi Pemohon tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak termasuk orang yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan saksi sesuai dengan alat-alat bukti lain yang sah sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 178 ayat (3), 307, 309 dan 208 ayat (7) RBg, Pasal 1912 BW, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Fakta Kejadian;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materiil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut :

1. Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah dengan nomor 0091/012/III/2019, tertanggal 11 Maret 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 22 dari 39 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama (KUA) Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;

2. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
4. Bahwa yang meninggalkan rumah bersama adalah Termohon;
5. Mengenai perdamaian, pernah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, maka Pemohon dengan Termohon *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. Pengadilan Agama Padangsidempuan berwenang mengadili perkara ini karena mewilayahi tempat tinggal Termohon, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
4. Antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;
5. Perceraian Pemohon dengan Termohon merupakan perceraian yang pertama, maka menurut hukum Islam talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*;

Tentang Perceraian;

Hal. 23 dari 39 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi berbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian, kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Pemohon telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yang antara lain menyebutkan, jika fakta menunjukkan bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain :

1. Sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;

Hal. 24 dari 39 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2023/PA.Psp



3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dalam indikator di atas, antara lain upaya nasehat tidak berhasil, tidak melaksanakan kewajiban masing-masing dan sudah tidak ada komunikasi yang baik dan saling mendiamkan serta pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 1 (satu) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan persangkaannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan pecah (*broken marriage*), sehingga apabila tetap mempertahankan rumah tangga tersebut, maka akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-takta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa *berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim frasa "*perselisihan*" artinya adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam berumah tangga. Sedangkan "*pertengkaran*" adalah sikap yang sangat keras yang diwujudkan oleh suami istri yang tidak hanya berwujud non fisik (kata-kata lisan / verbal yang menjurus kasar, menghina dan mengumpat) tetapi juga tindakan fisik yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah antara suami istri.

Hal. 25 dari 39 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Pemohon dan Termohon menjadikan pola komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat kepada Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah menikah lagi dengan Wanita lain yang berdomisili di Sibolga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta di persidangan jika Pemohon sudah tidak ingin meneruskan rumah tangga dan hidup bersama dengan Termohon menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Hal. 26 dari 39 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga telah pecah, maka tujuan perkawinan sebagaimana digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 dan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga apabila rumah tangga tersebut tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, sedangkan kemadharatan itu harus dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqhiyah :

الضرر يزال

Artinya : "Kemadharatan harus dihilangkan."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Dr. Musyতোfa As Siba'i dalam Kitabnya *Al-Mar'atu Bainal Fiqhi Wal Qonun* halaman 100 yang kemudian diambil alih Majelis Hakim sebagai pertimbangannya sendiri, yang berbunyi :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا
كان اوتافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : "Dan tidak ada pula manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri ini";

Hal. 27 dari 39 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, adanya permohonan Pemohon yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Padangsidempuran untuk diberikan izin menjatuhkan talak kepada istrinya, merupakan suatu kebutuhan Pemohon untuk bercerai terhadap Termohon, yang apabila dikaitkan dengan proses persidangan dan adanya fakta-fakta dalam persidangan, kebutuhan Pemohon tersebut merupakan kebutuhan yang mendesak dan mencari solusi untuk diberikannya kemudahan, sehingga menjauhkannya ke dalam kesulitan dan kesukaran, maka hal tersebut masuk dalam kategori darurat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, *salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami sudah tidak mau hidup satu atap lagi dengan istrinya karena berselisih, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown / broken home*) serta dipandang dari segi filosofis bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena tujuan dari hukum Islam adalah meraih manfaat dan mencegah *mafsadat* / kerusakan, maka hubungan perkawinan yang sedemikian harus diputus dan/atau dibubarkan karena telah nyata-nyata keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga dapat dipastikan ikatan batin telah putus dan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang *sakinah* berlandaskan *mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat

Hal. 28 dari 39 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi serta saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, akan tetapi dalam ayat tersebut terdapat norma hukum lain apabila cita-cita pernikahan tidak terwujud, maka perceraian adalah jalan keluarnya karena untuk rukun kembali sulit untuk diwujudkan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa yang terbaik untuk keluarga Pemohon dan Termohon tidak lain harus diceraikan;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunnah, mubah dan makruh. Dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian (khusus terhadap perceraian) masih tetap dilanjutkan, meski ada kesepakatan sebagian yang dibuat) sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan serta usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai

Hal. 29 dari 39 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinannya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada petitum nomor (2) primer dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor dua, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun Pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Padangsidempuan, maka bagi Termohon terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada

Hal. 30 dari 39 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Begitupula, apabila selama masa iddah tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk rukun kembali sebagai suami istri, maka bagi Pemohon dan Termohon memiliki hak untuk rujuk dan maksud rujuk tersebut dapat diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Nafkah iddah selama masa iddah senilai Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah);
2. Nafkah Kiswah (pakaian) Penggugat Rekonvensi/Termohon meminta berupa uang senilai Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah);
3. Maskan berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Nafkah Mut'ah Penggugat Rekonvensi/Termohon berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
5. Nafkah anak berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan untuk 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak dalil Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi yang menuntut Iddah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan alasan

Hal. 31 dari 39 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon hanya bekerja sebagai honorer, sehingga dengan itikad baik Pemohon hanya menyanggupi kemampuan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

2. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak dalil Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi yang menuntut Kiswah (pakaian) sebesar Rp. 2.000.000 (dua Juta Rupiah) dengan alasan Pemohon hanya bekerja sebagai honorer, sehingga dengan itikad baik Pemohon hanya menyanggupi kemampuan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
3. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak dalil Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi yang menuntut maskan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diakarenakan Penggugat Rekonvensi saat ini tinggal bersama dengan orang tua Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak dalil Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi yang menuntut mutah sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dikarenakan pekerjaan Tergugat Rekonvensi hanya sebagai pekerja honorer yang mendapatkan gaji Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai dengan bukti P.3;
5. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak dalil Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi yang menuntut Nafkah anak berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan untuk 2 (dua) orang anak, dengan alasan Pemohon hanya bekerja sebagai honorer, sehingga dengan itikad baik Pemohon hanya menyanggupi kemampuan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang anak.

Hal. 32 dari 39 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal-hal yang disepakati antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam mediasi (berkaitan dengan Iddah dan Mut'ah) maka majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dan sudah dipertimbangkan di atas;

1. Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya yang terdapat dalam jawaban lisan kemudian dirubah oleh Penggugat dalam Duplik meminta agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah Iddah seorang istri yang hendak diceraikan oleh suaminya senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim untuk menentukan suatu kewajiban bagi seorang suami yang akan menceraikan isterinya sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu harus mempertimbangkan apakah isteri (Penggugat Rekonvensi) dalam keadaan *nusyuz* atau tidak;

Menimbang, Majelis Hakim merujuk pada Kitab *Al-Fiqh al-Manhaji* yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim. Bahwasannya: "*Seseorang dianggap nusyuz apabila ia keluar rumah dan bepergian tanpa seizin suami, tidak membukakan pintu bagi suami yang hendak masuk dan menolak ajakan suami untuk berhubungan suami-istri padahal ia tidak sedang uzur seperti sakit atau lainnya, atau saat suami menginginkannya namun ia sibuk dengan hajatnya sendiri dan lainnya*";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah secara nyata terbukti dalam agenda *pembuktian* (terutama alat bukti saksi-saksi) dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, jika "*Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan*

Hal. 33 dari 39 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2023/PA.Psp



Tergugat Rekonvensi dari kediaman bersama karena Penggugat sudah tidak merasa nyaman lagi dengan Tergugat dan sudah meminta izin pulang melalui pesan WhatsApp, sehingga kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya” Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jika Penggugat Rekonvensi tidak termasuk dalam kategori istri yang *nusyuz* terhadap suaminya;

Menimbang, Majelis Hakim kembali merujuk kepada Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan jika : “*Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz*”. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berkesimpulan jika Penggugat Rekonvensi masuk dalam kategori bukan *nusyuz* dan berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi selama perceraian berlangsung. Alhasil, tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai hak nafkah iddah dinyatakan diterima;

Menimbang, Majelis Hakim merujuk kepada Replik Tergugat Rekonvensi yang mampu untuk memberikan Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan berdasarkan keterangan saksi-saksi maka majelis hakim bersepakat membebaskan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Selama masa Iddah;

2. Kiswah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya yang terdapat dalam jawaban tertulis meminta agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah kiswah seorang istri yang hendak diceraikan oleh suaminya senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 34 dari 39 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2023/PA.Psp



Menimbang, kaidah fiqih dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 85, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berarti: *"Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung / dilunasi"*;

Menimbang, *bahwa* dalam Replik Tergugat Rekonvensi yang menyatakan kesanggupan untuk memberikan uang Kiswah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Menimbang, oleh karena pertimbangan di atas majelis Hakim sependapat untuk memberikan Kiswah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

3. Maskan

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya yang terdapat dalam jawaban tertulis meminta agar Tergugat Rekonvensi membayar maskan seorang istri yang hendak diceraikan oleh suaminya senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sesuai dengan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini Penggugat Rekonvensi tinggal bersama dengan orang tua Penggugat Rekonvensi dan menempati rumah yang layak untuk ditempati dan ditinggali maka majelis Hakim sepakat untuk menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan Maskan;

4. Mutah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya yang terdapat dalam jawaban tertulis meminta agar Tergugat Rekonvensi membayar Mut'ah seorang istri yang hendak diceraikan oleh suaminya sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Hal. 35 dari 39 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2023/PA.Psp



Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya menyatakan tidak sanggup untuk memberikan mut'ah kepada Pengguga Rekonvensi;

Menimbang, majelis hakim merujuk kepada Pasal 140 KHI dan SEMA no. 3 Tahun 2018 Jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam mewajibkan bekas suami untuk memberikan nafkah mut'ah maka majelis hakim bersepakat membebaskan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

5. Nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya yang terdapat dalam jawaban tertulis meminta agar Tergugat Rekonvensi membayar Mut'ah seorang istri yang hendak diceraikan oleh suaminya sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dalam Replik secara lisan yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi memberikan kesanggupan untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang anak. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka majelis Hakim sependapat untuk membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi Nafkah masa akan datang ke 2 (dua) orang anak sejumlah Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah);

Dalam Konpensasi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Pemohon juga menyatakan dalam petitum primair angka 3 (Tiga), jika Membebaskan Semua biaya yang timbul dalam perkara perkara ini kepada Termohon;

Hal. 36 dari 39 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2023/PA.Psp



Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon pada petitum primair angka 3 tersebut sesuai dan oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;
Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Padangsidempuan;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon dalam konvensi untuk melaksanakan kesepakatan sebagian yang berkaitan dengan:
 - a. Hak Asuh (Hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon jatuh kepada asuhan Termohon, yang masing-masing bernama:
 - **Anak I** (Pr), lahir pada tanggal 20 Februari 2020,
 - **Anak II** (Lk), lahir pada tanggal 14 Juni 2021,kepada Termohon, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak-anak tersebut

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi (**Termohon**) berhak memperoleh hak-hak normatifnya selaku isteri yang diceraikan oleh suami (Tergugat Rekonvensi) berupa:
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Hal. 37 dari 39 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kiswah sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- c. Mutah sejumlah Rp. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pemohon**) untuk menyerahkan Nafkah Iddah, Kiswah dan Mutah sebagaimana yang telah ditetapkan pada angka 2.a, 2.b. dan 2.c di atas kepada Penggugat Rekonvensi (**Termohon**) pada saat pengucapan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Padang Sidempuan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan biaya pemeliharaan (biaya hadhanah) anak-anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama **Anak I** (Pr), lahir pada tanggal 20 Februari 2020 dan **Anak II** (Lk), lahir pada tanggal 14 Juni 2021, sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per anak setiap bulannya sehingga untuk 2 (dua) orang anak berjumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan pengobatan kepada Penggugat Rekonvensi sampai dengan anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mampu berdiri sendiri;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Sidempuan pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1444 Hijriah oleh **Dr. Ahmad Kholil, R, S.Ag, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zainul Fajri, S.H.I.,M.A** dan **Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Danil Isnadi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal. 38 dari 39 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Dr. Ahmad Kholil, R, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Zainul Fajri, S.H.I., M.A. Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H.

Panitera Pengganti,

Danil Isnadi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Proses	: Rp. 50.000,00
- Panggilan	: Rp. 475.000,00
- PNBP	: Rp. 20.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Meterai	: Rp. <u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp. 595.000,-

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 39 dari 39 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2023/PA.Psp